



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 454 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 75/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yaitu 9 (sembilan) kursi, sebagaimana rincian terlampir Lampiran I.
- KETIGA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 63.765 (Enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima), sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2024

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4	Partai Golongan Karya	4
5	Partai NasDem	6
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	9
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7
13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	6
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai PERINDO	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Partai Ummat	0
Total		45

Penghitungan 20% (dua puluh persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{20 \times 45 \text{ (jumlah kursi)}}{100} = 9 \text{ kursi}$$

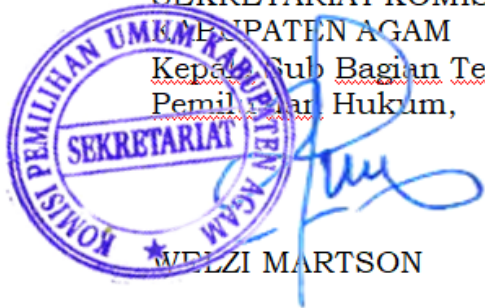
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Hukum,

WELZI MARTSON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN
2024

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	9.825
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	31.400
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.018
4	Partai Golongan Karya	25.379
5	Partai NasDem	33.451
6	Partai Buruh	1.041
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.483
8	Partai Keadilan Sejahtera	47.653
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.751
11	Partai Garda Republik Indonesia	157
12	Partai Amanat Nasional	32.877
13	Partai Bulan Bintang	8.210
14	Partai Demokrat	22.789
15	Partai Solidaritas Indonesia	230
16	Partai PERINDO	815
17	Partai Persatuan Pembangunan	21.876
24	Partai Ummat	6.102
Total		255.057

Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
$$\frac{25 \times 255.057}{100} = 63.764,25 \text{ dibulatkan menjadi } 63.765.$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Hukum,

WELZI MARTSON

